

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Abd Majid Mahmud

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail : abdmajidmahmud@unikarta.ac.id

### ***Abstract***

*Law enforcement of corruption crimes starting from investigation, inquiry, prosecution to the court there are three institutions that have a role in the process, namely; 1). Corruption Eradication Commission (KPK); 2). The Republic of Indonesia Police and 3). The Republic of Indonesia Prosecutor's Office. The roles of these three institutions are regulated in various laws and regulations, including the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, and Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The police play a role in conducting initial investigations based on articles in the Criminal Procedure Code, while the Prosecutor's Office plays a role in prosecution and can conduct investigations into certain crimes, including corruption. Meanwhile, the Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to take over investigations from the Police or the Prosecutor's Office in cases that meet certain criteria, namely corruption involving state losses exceeding one billion Rupiah and/or involving high-ranking state officials, law enforcement officials, and individuals associated with them.*

*This research demonstrates the need for synergy between the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK to effectively eradicate corruption. Implementation requires strengthened coordination and supervision between institutions to overcome bureaucratic obstacles and political interference.*

*Keywords: Police, Prosecutor's Office, KPK, Corruption*

### *Abstrak*

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk sampai keperadilan ada tiga lembaga yang punya peran dalam proses tersebut yaitu ; 1). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 2). Kepolisian Republik Indonesia dan 3).Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga lembaga tersebut perannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepolisian berperan untuk melakukan penyidikan awal berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, sedangkan Kejaksaan berperan dalam penuntutan dan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi. Sementara itu, KPK berperan dalam kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dari Kepolisian atau Kejaksaan dalam kasus yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu korupsi yang nilai kerugian negara diatas Satu Miliar Rupiah dan/atau melibatkan pejabat tinggi negara, penegak hukum dan orang yang terkait dengannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Dalam implementasinya, dibutuhkan penguatan koordinasi dan supervisi antar lembaga untuk mengatasi hambatan birokrasi dan campur tangan politik.

Kata kunci : Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Tindak Pidana Korupsi.

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), dinyatakan bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang implementasinya adalah bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara dan cita-sita nasional Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea empat, adalah sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945.

*Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur (Dani Krisnawati 2006:78).*

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 106 sampai dengan 136 KUHP oleh penyidik. Sejalan dengan itu pasal 6 huruf e Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas untuk melakukan; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Rudy Cahya Kurniawan, 2019:6).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini memanfaatkan sumber data berupa dokumen hukum, serta sumber data lainnya berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.

### C. KERANGKA TEORI

#### 1. Aturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berarti, pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang diatur dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

#### 2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bab II pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (b). Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (c). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (d).Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. (e).Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas- tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang

Supaya melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: : (a). Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (b). Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. (c). Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. (d). Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (f). Meminta laporan instansi

terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Supaya dapat melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Supaya dapat melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa: Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka didalam Rumah Tahanan Tersebut.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan. Penanganan tindak

pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tidak pidana korupsi yang sedang di periksa. Dari penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa:

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tersebut dalam Rumah Tahanan. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa: “Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tersebut dalam Rumah Tahanan”.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pengakuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Pada perisipnya penanganan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan setelah adanya informasi atau laporan pengaduan oleh masyarakat. Selanjutnya, akan diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam suatu peristiwa yang dilaporkan. Jika ditemukan perbuatan yang melawan hukum, laporan tersebut akan naik ke tahap penyidikan guna dilakukan pengumpulan bukti yang berujung pada penetapan tersangka. Kemudian, berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Tahap akhir yaitu eksekusi hukuman oleh jaksa penuntut umum berdasarkan perintah eksekusi.

Dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, kepolisian tidak memiliki target atau batas waktu tertentu. Perkara akan dianggap selesai ketika berkas dan terdakwa telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Adapun ketika ada laporan dugaan tindak pidana korupsi di kepolisian sekaligus Kejaksaan, maka lembaga yang berhak menangani ialah lembaga yang lebih dahulu menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan).

- a) Pengumpulan data/informasi. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, dimana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama tujuh hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.



- b) **Penyelidikan.** Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi penyelidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.
- c) **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya: Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),

Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- d) **Pembuktian Terbalik.** Pembuktian terbalik adalah suatu prinsip dalam hukum yang mengalihkan beban pembuktian dari pihak yang menuduh (penuntut atau jaksa) kepada pihak yang didakwa (terdakwa). Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini sering digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan tindakan yang sulit dibuktikan melalui bukti langsung, atau ketika terdakwa memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk menyembunyikan bukti atau menghindari pertanggungjawaban. Dalam Pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah berdasarkan adanya bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian atau keraguan yang cukup terhadap tindakan atau kekayaannya. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, ketika seseorang yang menjabat sebagai pejabat publik memiliki kekayaan yang sangat tidak sesuai dengan penghasilan sahnyanya, maka pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk menuntut terdakwa membuktikan asal-usul atau legalitas kekayaannya. Pembuktian terbalik sering digunakan dalam kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau penyelenggara negara.

Di Indonesia, penerapan pembuktian terbalik dapat ditemukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menuntut terdakwa menunjukkan bahwa kekayaan atau harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang sah, apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gaya hidup terdakwa dan penghasilan yang dimilikinya.

- e) Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP). Di internal Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu tujuh hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum. Dan dalam waktu empat belas hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum. Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana

Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk : Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan, Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim, Melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK. Itu adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang.

Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.

Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan: Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum

Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang– undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain. Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksan berpedoman pada: Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang–undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang– undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang–Undang No. 30 Tahun 2002). KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada: 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum dan 5. Proporsionalitas.

## **2. Peran KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana termasuk korupsi. Dasar hukum kewenangan Polri dalam penyidikan adalah: KUHAP: Memberikan kewenangan kepada polisi sebagai penyidik dan penyelidik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Menyatakan bahwa Polri bertugas untuk memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa : “Penyelidik itu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan dengan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan juga untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Adapun tujuan penyelidikan dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 sampai 20 KUHAP) melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Evi Hartanti).

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. (2). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (3). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (4). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. (6). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. (7). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. (8).Mengadakan penghentian penyidikan. (9).Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (10).Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. (11).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. (12). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan KUHAP bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi suatu Tindak Pidana Khusus.

BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa : "Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa".

Dalam Penjelasan pasal 30 dikemukakan bahwa : "Ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik JAMPIDSUS dalam melakukan pelaksanaan penyidikan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas didalam undang-undang Nomor.16 tahun 2004 tentang kejaksaaan Republik Indonesia yaitu pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya pasal 30 ayat (1) dan penjelasannya.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melakukan Penuntutan; (2).Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan; (4). Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam di koordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang



Undang, maka kejaksanaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang Undang, yakni Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksanaan berpedoman pada: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain ; KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi KPK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 yaitu: a). Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. b).Memerintahkannya kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri. c),Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. d). Memerintahkannya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau

pihak lain yang terkait. e).Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. f).Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. g).Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana Korupsi yang sedang diperiksa. h).Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti diluar negeri. i). Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a).Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b).Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c).Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d).Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e).Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: 1).Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; 2).Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 3).Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 4).Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5).Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; 6).Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penjelasan Undang Undang KPK di jelaskan bahwa dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik POLRI telah dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya dalam penguatan kelembagaan di mana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakanya kerja sama dalam bidang operasional seperti: perlindungan saksi dan/atau pelapor

sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenang Melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), POLRI juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.

Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan antara lain bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia dalam rangka

mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan kebijaksanaan usaha yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani masalah pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan pidana korupsi, sedangkan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara dan juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sisi lain dari itu, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Maka dari itu, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Akan tetapi, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 10A UU KPK). Pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 10A ayat 2 dan 3 UU KPK dalam Pasal 10 A yang menyebutkan bahwa : Pengambialihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih

penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a). laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b). proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c). penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d). penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e). hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f). keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU KPK . Dalam Pasal 50 UU KPK menyebutkan bahwa :1). Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 2).Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3).Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi. 4).Dalam

hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah pengadilan. Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana dalam artikel UU KPK Lebih “Kuat” Ketimbang UU Polri. Menurutnya, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK. Sebenarnya ada batasan terhadap kewenangan penyidikan dalam Pasal 14 huruf m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas penulis mendapatkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian adalah KPK lebih memiliki kewenangan lebih atau selangkah lebih unggul daripada Kepolisian dan Kejaksaan, karena dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang No 19 Tahun 2019, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan alasan-alasan tertentu dan mekanisme yang ada di dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui proses dengan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk sampai pada proses peradilan hingga eksekusi putusan, dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Setiap tahapan memerlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan efektif dalam memberantas korupsi. Dalam kasus korupsi yang

melibatkan pejabat publik, penerapan prinsip pembuktian terbalik, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara gaya hidup dan kekayaan atau penghasilan sah yang dimiliki, hal dapat memperkuat upaya pengungkapan tindak pidana tersebut. Pencegahan dan pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam prosedur penanganan tindak pidana korupsi.

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana termasuk korupsi, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks kasus yang melibatkan penyelenggara negara, Kepolisian dapat bertindak sebagai penyelidik awal untuk menemukan indikasi kuat dugaan korupsi, sebelum melimpahkannya kepada instansi berwenang seperti Kejaksaan atau KPK. Polri memiliki kewajiban menjaga objektivitas dan profesionalisme, khususnya dalam menangani kasus dengan nilai atau dampak signifikan terhadap kepentingan publik. Kejaksaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, berperan sebagai penyidik dan penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Kejaksaan memiliki wewenang strategis untuk menindaklanjuti hasil penyidikan dengan melengkapi berkas perkara hingga membawa kasus ke pengadilan. Dalam penanganan kasus yang menyangkut penyelenggara negara, Kejaksaan harus memperhatikan asas keadilan dan transparansi, mengingat peran pejabat publik dalam mencerminkan nilai moral bangsa. KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau kasus dengan nilai kerugian negara yang signifikan (minimal Rp1 miliar). Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2019), KPK dapat mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih, atau hambatan dalam penanganannya. KPK berperan penting dalam menjaga integritas penyelenggara negara dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

#### **Saran-saran**

- a. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di tiap level prosedur ; mulai dari penyidikan, penuntutan maupun diperadilan, prinsip pembuktian terbalik



diharapkan untuk diterapkan dalam usaha untuk mempermudah proses pembuktian. Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta atau kekayaannya diperoleh dengan cara yang sah apabila terdapat ketidaksesuaian yang mencurigakan antara gaya hidup dengan sumber pendapatan.

- b. Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi dan Kejaksaan perlu dilindungi dari segala bentuk tekanan politik atau intervensi yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Lebih khusus KPK harus diperkuat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korupsi di kalangan pejabat publik, sekaligus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.*
- Andi Hamzah, 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo, Jakarta.*
- Arini Indika Arifin, 2015. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Dalam jurnal lex et Societatis, Vol III No.1, Januari-Maret, hlm 75.*
- Dani Krisnawati, dkk, 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta.*
- Djaja Ermansjah, 2012. Memberantas Korupsi Bersama Komisi pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Evi Hartanti, 2006. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta.*
- Evi Hartanti, 2008. Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Kasus Korupsi, cetakan kesatu hlm 43, CV.Mandar Maju, Bandung.*
- Hibnu Nugroho, 2012. Integrasifikasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta.*
- M.Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.*
- RM.Surachman-Andi Hamzah, 1996. Jaksa di berbagai Negara, Peranan dan kedudukannya. Cetakan 1 hlm 117-118. Sinar Grafika, Jakarta.*

*Rudy Cahya Kurniawan, 2019. Pengaturan kewenangan KPK dan Polri deepublish, Yogyakarta.*

*Sahuri Lasmadi, 2010. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, volume 2 Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.*

*Setiadi Wicipto, 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 3. Hal 249-262.*

*Setiawan Budi Utomo, 2003. Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press Insani, Jakarta.*

*Ustman Sabian, 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.*

*Wahyuni Fitri, 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan.*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

*Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*